



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 423 /DPRD - 8 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu dilaksanakan Sosialisasi Raperda dimaksud kepada Masyarakat, oleh karenanya untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan tersebut, maka perlu membentuk Tim Sosialisasi;

b. bahwa Pembentukan Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65, Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD TAHUN 2022.

PERTAMA : Membentuk Tim untuk mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dengan susunan Personalia sebagai berikut :

TIM 1 SOSIALISASI

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. YOGA SETYAWAN, SE | KETUA TIM |
| 2. Hj. ERYATI | SEKRETARIS TIM |
| 3. EMHA SYAHIRUL ALAM | ANGGOTA TIM |
| 4. ROHAYATI, A.Md | ANGGOTA TIM |
| 5. ANTON MAULANA, ST. MM | ANGGOTA TIM |
| 6. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN | ANGGOTA TIM |
| 7. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, M.Pdi | ANGGOTA TIM |
| 8. HERIYANTO, ST | ANGGOTA TIM |

TIM 2 SOSIALISASI

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. H. MAHMUDI | KETUA TIM |
| 2. SURYANTI | SEKRETARIS TIM |
| 3. RUDIANA, SE | ANGGOTA TIM |
| 4. H. MUSTOFA, SH | ANGGOTA TIM |

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 5. ROSIHAN RUSMANA | ANGGOTA TIM |
| 6. SOFATILAH, SH | ANGGOTA TIM |
| 7. H. MAHMUD JAWA, SH | ANGGOTA TIM |

TIM 3 SOSIALISASI

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH | KETUA TIM |
| 2. Dr. Hj. HANIFAH, MA | SEKRETARIS TIM |
| 3. Hj. AMENAH, SE | ANGGOTA TIM |
| 4. H. KHANAFI, SH. MH | ANGGOTA TIM |
| 5. Drs. H. SUBHAN | ANGGOTA TIM |
| 6. MUNAWIR, SH | ANGGOTA TIM |
| 7. AHMAD FAWAZ, ST | ANGGOTA TIM |

TIM 4 SOSIALISASI

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. H, MULUS TRISLA AGENG, SE | KETUA TIM |
| 2. MOCH. GHOFUR AKBAR | SEKRETARIS TIM |
| 3. H. DARUSA, SH | ANGGOTA TIM |
| 4. PANDI, SE | ANGGOTA TIM |
| 5. CARILA ROHANDI, SE | ANGGOTA TIM |
| 6. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc | ANGGOTA TIM |
| 7. TARSENI | |

TIM 5 SOSIALISASI

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. AAN SETYAWAN, S.Si | KETUA TIM |
| 2. NURHOLIS, S.PdI | SEKRETARIS TIM |
| 3. Hj. ISMIYATUL F. Y.B.Comm.MPA | ANGGOTA TIM |
| 4. H. TANUNG HIDAYAT | ANGGOTA TIM |
| 5. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH | ANGGOTA TIM |
| 6. H. SOFWAN, ST | ANGGOTA TIM |
| 7. H. HERMANTO, SH | ANGGOTA TIM |

TIM 6 SOSIALISASI

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. DIAH IRAWANY INDRIYATI, S.AP | KETUA TIM |
| 2. NANA KENCANAWATI, S.Pd | SEKRETARIS TIM |
| 3. MAD SALEH | ANGGOTA TIM |
| 4. SYAHRIL ROMADHONY, SE | ANGGOTA TIM |
| 5. TITI SUMANTI | ANGGOTA TIM |
| 6. H. JUNAEDI, ST | ANGGOTA TIM |

TIM 7 SOSIALISASI

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. R. HASAN BASORI, SE. M.Si | KETUA TIM |
| 2. MAMAT SURAHMAT | SEKRETARIS TIM |
| 3. MOHAMAD LUTHFI, M.Si | ANGGOTA TIM |
| 4. YAYAT HIDAYAT, ST | ANGGOTA TIM |
| 5. R. CAKRA SUSENO, SH | ANGGOTA TIM |
| 6. Dra. Hj. TATI SUHAETI | ANGGOTA TIM |

KEDUA : Tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu:

- a. Mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada masyarakat;
- b. Menampung usul, pendapat, dan saran dari masyarakat;
- c. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum PERTAMA.


KETIGA : Sosialisasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 12, 13, dan 14 Desember 2022 dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEEMPAT : Tim Sosialisasi melaporkan hasil Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 9 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



MUHAMMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon